

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

KSPPS BMT PETA Trenggalek yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 89 Dusun Ngasinan Desa Kelutan kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu BMT Besar yang ada di Trenggalek. Letak Kantor Cabang yang strategis di Timur Jalan Raya menuju Pusat Kota, menjadikan BMT PETA salah cukup dikenal oleh Masyarakat. Selain itu, kantor yang tidak terlalu jauh di Utara Stadion Menak Sopal dan Tepat berada di depan Pondok Pesantren Darunnajah trenggalek memudahkan akses bagi para anggota dan masyarakat. PETA inipun merupakan kepanjangan dari Perekonomian Tasyrikah Agung.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumen yang telah peneliti lakukan di Kantor KSPPS BMT PETA Trenggalek, peneliti akan memaparkan praktik pelaksanaan Standar Kontrak yang dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Trenggalek. Kegiatan operasional BMT PETA sebagaimana BMT pada umumnya dimana terjadi transaksi keuangan antara BMT dengan Anggota. Anggota ataupun masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan bisa datang langsung ke kantor untuk melakukan Konsultasi terlebih dahulu dengan petugas Admin atau Customer Service dan kemudian memberitahukan pembiayaan apa yang mereka butuhkan. Setelah itu petugas Admin akan menjelaskan proses dan alur termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi Anggota ataupun calon anggota.

KSPPS BMT PETA Trenggalek beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08.00 – 15.00 WIB, dan Pukul 08.00 – 12.00 WIB khusus pada hari Sabtu. KSPPS BMT PETA Trenggalek ini sudah terdaftar menjadi Badan Hukum Nomor: 1000/BH/M.KUKM.2/VIII/2011 serta SIUP: 337/SISP/Dep.1/VI/2017. Sehingga KSPPS BMT PETA Trenggalek merupakan Badan usaha yang sudah berbadan hukum dan legal untuk beroperasi dalam jasa Keuangan. Seperti yang telah disampaikan Informan Bapak Nurhadi selaku Kepala kantor Cabang KSPPS BMT PETA Trenggalek yang beralamat di Dusun Krajan RT 004 RW 002 Desa Pakel kecamatan Pule tentang sejarah didirikannya BMT PETA dan ada berapa banyak Kantor Cabangnya. Informan Bapak Nurhadi menjawab:<sup>1</sup>

BMT PETA Cabang Trenggalek dibuka sejak tahun 2013 yang merupakan Sebuah badan usaha dibidang keuangan milik Pondok Pesantren PETA Tulungagung. Dalam perjalanannya mengalami beberapa kali pergantian nama mengituti aturan yang berlaku, dimana Semula adalah BMT PETA berubah menjadi KSP BMT PETA dan terakhir menjadi KSPPS BMT PETA mas.

KSPPS BMT PETA Trenggalek yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 89 Trenggalek ini merupakan cabang dari BMT PETA yang berpusat di Jalan KH. Wachid Hasyim 15 A Tulungagung dengan cabang diberbagai daerah seperti Jombang, Blitar, Kediri, Jember, Blora, Grobogan, Kudus, Semarang dan Pati. KSPPS BMT PETA juga dilengkapi dengan sarana *Mobile Printer*, *Internet Banking* dan PPOB (*Payment Point Online Banking*) dan siap melayani Transaksi yang beragam, Transfer antar Bank, Pulsa Isi Ulang, Tagihan PDAM,

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Nurhadi selaku Kepala Kantor Cabang pada tanggal 22 Mei 2018.

Tagihan PLN, Token, Bayar cicilan WOM, FIF, OTO, ADIRA, Telepon Rumah, Speedy, Telkom Vision, NeoTV, MNC, Indovision serta Tagihan Credit Card BNI dan ANZ.

KSPPS BMT PETA mempunya 2 (dua) macam produk jasa keuangan, yakni Produk Barokah dan Produk Manfaat. Adapun produk Barokah meliputi:<sup>2</sup>

a. Simpanan Tabaruk

Simpanan tabaruk atau simpanan Barokah Umum merupakan Jasa simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan proses yang mudah dan cepat. Tentu pada jam kerja kantor.

b. Simpanan Taburi

Simpanan taburi atau simpanan Barokah Idul Fitri merupakan simpanan dana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan para Anggota menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pengambilan tabungan ini bisa dilakukan 1 (satu) bulan menjelang hari raya Idul Fitri.

c. Simpanan Tafakur

Simpanan ini disebut juga simpanan Barokah Qurban, dimana simpanan ini ditujukan bagi anggota yang berniat untuk berqurban. Pengambilan tabungan bisa dilakukan 3 (tiga) bulan menjelang hari raya Idul Adha.

d. Simpanan Tadabur

Simpanan tadabur atau disebut juga simpanan Barokah Berlibur merupakan simpanan untuk mempermudah niat anggota yang ingin melaksanakan liburan, wisata ataupun ziarah wali.

---

<sup>2</sup> Diambil dari Brosur KSPPS BMT PETA Trenggalek

e. Simpanan Tahajud

Simpanan ini disebut juga Simpanan Barokah Haji-Umroh terwujud. Simpanan ini memudahkan para anggota yang berniat menjalankan ibadah Haji dan Umroh ke tanah suci dengan adan terjamin.

Adapun ketentuan bagi anggota penyimpan di KSPPS BMT PETA Trenggalek adalah simpanan menggunakan Akad Wadi'ah Yadh Dhomanah yang memberikan kebebasan kepada BMT untuk menggunakan Dana secara professional sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah. Yang kedua yakni Produk Manfaat, meliputi Pembiayaan Murobahah (Jual Beli), Mudhorobah (Bagi Hasil), Musyarokah (Bagi Hasil), Rahn (Gadai), Qord (Hutang) dan Qordul Hasan.

KSPPS BMT PETA Trenggalek sebagai lembaga intermediasi menjadikan operasional kesehariannya cukup padat. Seperti melayani Calon Anggota yang ingin bergabung menjadi Anggota BMT, melayani pembayaran Anggota, ataupun Anggota yang berkonsultasi untuk mengajukan Pembiayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Informan Bapak Nurhadi:<sup>3</sup>

Setiap harinya para karyawan ya bekerja sesuai dengan Tupoksinya mas, seperti Kasir yang melayani Pembayaran Anggota, Admin melayani bagian Surat-menyurat, Dropping Keuangan, Account Officer (AO) bagian Promosi mencari Anggota baru, melakukan Survey lapangan, sekaligus melakukan Penagihan kemasling-masing Wilayah mas. Nah Kepala Kantor Cabang disini yang melakukan pengawasannya mas. Untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancer.

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Nurhadi selaku Kepala Kantor Cabang pada tanggal 22 Mei 2018.

Dari kesemua Produk Jasa baik Produk Barokah maupun Produk Manfaat dari KSPPS BMT PETA Trenggalek tidak semuanya aktif diapakai oleh Anggota dalam mengajukan Pembiayaan. Karena kebutuhan KSPPS BMT PETA Trenggalek beragam dan rata-rata mereka memerlukan pembiayaan untuk membeli dan atau diapakai untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Produk yang sering dipakai oleh para Anggota adalah Produk Manfaat Rahn (Gadai), Ijarah (Jasa) dan Qord (Hutang). Seperti yang ditegaskan oleh Informan Umi Masitoh:<sup>4</sup>

Gak semua produknya itu diapakai mas, karena menyesuaikan dengan kebutuhan anggota. Ditambah rata-rata mereka membutuhkan uang secepatnya dengan proses yang tidak berbelit-belit. Yang sering dipakai biasanya adalah Rahn atau gadai karena kurang dari 1 (satu) minggu dana bisa cair. Nilai agunan mencapai 50% dari Motor yang digadaikan jika merupakan motor Baru mas. Kemudian Qord (hutang) yang juga bisa cepat cair.

Peneliti juga menanyakan mengenai persyaratan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek dalam memakai Produk Jasa keuangan tersebut. Informan Bapa Nurhadi menjelaskan:<sup>5</sup>

Syarat-syaratnya seperti pada umumnya mas, yang meliputi (1) harus orang dewasa atau Baligh, tidak punya pengalaman kredit macet, siap untuk dilakukan pengecekan atau survey, mempunyai dokumen-dokumen seperti KTP, KK, STNK dan atau BPKB serta Sertifikat Tanah. Yang bersangkutanpun juga harus mau terdaftar sebagai anggota KSPPS BMT PETA Trenggalek mas.

Syarat-syarat dan ketentuan tersebut juga terpampang jelas di dinding kantor agar dapat diapahami oleh Anggota maupun calon anggota. Mengenai

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Masitoh selaku Admin pada tanggal 22 Mei 2018.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Nurhadi selaku Kepala Kantor Cabang pada tanggal 22 Mei 2018.

jumlah karyawan, Informan juga menambahkan ada sekitar 5 Karyawan yang bertugas di KSPPS BMT PETA Trenggalek, yakni Kepala Kantor cabang 1 orang, Petugas Admin dan Kasir masing-masing 1 orang, ditambah 2 orang Marketing Officer. KSPPS BMT PETA Trenggalek merupakan salah satu cabang dari 10 kantor Cabang yang berpusat di Jalan KH. Wachid Hasyim 15 A Tulungagung. Adapun 10 kantor cabang KSPPS BMT PETA meliputi Trenggalek, Jombang, Grobogan, Blora, Kudus, Jember, Blitar, Kediri, Semarang dan Pati.

Melihat banyaknya kantor cabang yang dimiliki oleh KSPPS BMT PETA, peneliti juga menanyakan berapa sebenarnya jumlah Anggota yang ada di KSPPS BMT PETA Trenggalek, Informan Umi Masitoh selaku petugas Admin yang beralamat di RT 22 RW 10 Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek menegaskan:<sup>6</sup>

Kita mempunyai sekitar 3000an Anggota yang terbagi ke dalam seluruh wilayah di Trenggalek mas, mulai Dongko, Panggul, Pule, Kampak, Gandusari, Watulimo, Prigi, Bendungan dan Trenggalek Kota sendiri. Kita mempunyai anggota disemua kecamatan di kabupaten Trenggalek mas.

Jumlah anggota yang begitu besar menggambarkan pula besarnya Dana Masyarakat yang dikelola. Sehingga peneliti juga menanyakan tentang bagaimana mekanisme pembayaran para Anggota, Informasn Umi Masitoh menjawab:<sup>7</sup>

Jadi di tiap-tiap Wilayah atau paling tidak di tiap-tiap kecamatan kita punya Namanya Ketua Kelompok. Karena keseluruhan Anggota itu

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Masitoh selaku Admin pada tanggal 22 Mei 2018.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

didalamnya terdapat kepengurusan. Jadi dari masing-masing anggota bisa membayarkan ke Ketua Kelompoknya kemudian ketua kelompok akan menghubungi pihak Kantor cabang, dan petugas kantor akan mengambil ke wilayah-wilayah tersebut.

Informan juga mengatakan pekerjaan yang dilakukan seorang admin sebagaimana umumnya, seperti membuat Laporan, Jurnal, Rekap Presensi, Droping Keuangan, menerima Pembayaran, pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan, data anggota, termasuk data-data anggota yang mengalami susah bayar. Dengan jumlah Anggota yang mencapai 3000an peneliti menanyakan bagaimana proses penawaran Produk yang diberikan oleh KSPPS BMT PETA Trenggalek kepada para anggotanya tersebut. Bapak Nurhadi menjawab:<sup>8</sup>

Karena KSPPS BMT PETA Trenggalek ini merupakan bagian dari Div. Keuangan milik Pondok PETA Tulungagung, rata-rata yang menjadi Anggota adalah Santri-santrinya mas. Santri-santri yang tersebar di seluruh wilayah itulah yang sebenarnya ikut membantu mempromosikan KSPPS BMT PETA Trenggalek.

Banyaknya Jumlah anggota KSPPS BMT PETA Trenggalekyang tersebar diseluruh wilayah di kabupaten Trenggalek, menunjukkan besarnya transaksi atau akad pembiayaan yang terjadi. Dari kedua Produk jasa Keuangan yakni Produk barokah dan Produk Manfaat tentu ada kalanya terjadi kasus susah bayar dari anggota atas tanggungannya kepada KSPPS BMT PETA Trenggalek. Sehingga peneliti juga menanyakan tentang adakah serta bagaimana proses penyelesaian apabila ada Anggota mengalami kesulitan bayar atau gagal bayar. Informasan bapak Nurhadi menjelaskan “*Sejauh ini tidak ada anggota yang*

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Nurhadi selaku Kepala Kantor Cabang pada tanggal 22 Mei 2018.

*benar-benar tidak mampu membayar mas, karena setiap kali ada masalah pembayaran, kami selalu melakukan penyelesaian secara kekeluargaan”.*<sup>9</sup>

Sistem pembayaran atas pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek juga terbilang mudah. Dimana para anggota bisa melakukan pembayaran langsung ke Kantor Cabang yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 89 Trenggalek, atau melalui para ketua kelompok di desa masing-masing anggota. Kemudian Account Officer/Marketing Officer akan mengambil ke tiap-tiap ketua kelompok tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Informan Ibu Iin Widayanti yang beralamat di RT 11 RW 04 Desa Sumbergedong kecamatan Trenggalek bahwa:<sup>10</sup>

Kalau untuk pembayarannya bisa secara langsung ke kantor cabang mas, jika jarak rumah anggota lumayan jauh semisal di daerah Panggul ataupun watulimo mereka bisa membayar ke ketua kelompoknya masing-masing. Terus AO (Account Officer) kami akan datang ke sana untuk mengambilnya mas. Karena di tiap-tiap desa kita bentuk kepengurusan da nada seorang ketua yang mengkoordinirnya.

Pekerjaan seorang kasir di KSPPS BMT PETA Trenggalek tidak hanya melayani Anggota yang melakukan pembayaran saja. Namun juga membackup Admin dan karyawan lain seperti melayani konsultasi Anggota, membuat rekapan atau laporan dan lain sebagainya. Peneliti menanyakan detil dari pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh seorang Kasir kepada Ibu Iin Widayanti. Beliau menjelaskan pekerjaan seperti melayani Transaksi para Anggota, menerima Setoran termasuk membantu pekerjaan Admin.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Iin Widayanti selaku Kasir pada 27 Mei 2018.

Melihat banyaknya Kantor Cabang KSPPS BMT PETA dan jumlah Anggota di Kantor cabang Trenggalek yang mencapai 3ribuan Anggota, menggambarkan besarnya dana terhimpun termasuk dana anggota yang diputar lagi untuk pembiayaan. Dana Kas di KSPPS BMT PETA Trenggalek mencapai 150 juta perbulannya. Dimana setiap minggunya ada anggota yang melakukan transaksi, baik setoran maupun pengajuan pembiayaan. Seperti yang ditegaskan oleh Ibu Iin Widayanti bahwa:<sup>11</sup>

Dana Kas kita di Kantor Trenggalek sekitar 150 juta perbulannya mas. Karena setiap minggunya ada saja ANggota yang melakukan Transaksi. Account Officernya juga termasuk aktif soalnya mas untuk mencari Anggota. Meskipun kita ada target tiap bulannya, pihak BMT PETA mau memahami situasi dan kondisi di lapanagan mas.

Produk yang sering dipakai di KSPPS BMT PETA Trenggalek adalah akad Rahn (gadai). Akad ini banyak diminati oleh para Anggota yang mengajukan pembiayaan karena prosesnya yang mudah dan cepat. Dan bisa dipakai baik untuk kebutuhan yang bersifat komsumtif maupun untuk Modal usaha. Seperti wawancara yang telah dilakukan oleh Peneliti kepada Informan bapak Achmad Santoso yang beralamat di Dusun Krajan RT 04 RW 02 Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek sebagai seorang Wiraswasta yang mengajukan Pembiayaan Produk Manfaat Rahn (Gadai). Beliau menjelaskan bahwa:<sup>12</sup>

Kulo ngajokno pemiayaan gadai niku atas pengarahane tiang kantor mas, awale kulo neng kantor ketemu kaleh mbak Umi terus ciros bade ngajukaken pembiayaan, terus dijelaske gadai niku. Terus dipon temokaken kaleh pak Nurhadi.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Achmad Santoso selaku Anggota pada 28 Mei 2018.

Seperti yang dijelaskan Pak Achmad Santoso bahwa beliau mengajukan pembiayaan dengan Akad Gadai dan menjaminkan BPKB Motor. Beliau mengaku mendapatkan Uang dari pembiayaan tersebut sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu pembiayaan 24 bulan. Sebagaimana yang tertera dalam perjanjian Akad Pembiayaan Rahn Nomor 032/ QORD /KSP-PETA/III/2018 disebutkan bahwa pihak-pihak (KSPPS BMT PETA Trenggalek dengan Achmad Santoso) bersepakat sebagai berikut: (1) Pembiayaan ini disebut pembiayaan Rahn, (2) dalam pembiayaan ini pihak pertama (BMT) telah menyerahkan uang senilai 5 (lima) juta rupiah kepada pihak kedua (Achmad Santoso) dan pihak kedua mengakuinya sebagai hutang kepada pihak pertama, (3) dengan pembayaran diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan 24 kali angsuran mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2020 sebesar Rp 292.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), dan (4) Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur kemudian.<sup>13</sup>

Dalam pembuatan akad pembiayaan tersebut Informan bapak Achmad Santoso menunjukkan beberapa berkas seperti (1) lembar Permohonan Pembiayaan, (2) Kwitansi, (3) Draft Akad Ijarah, (4) Surat Persetujuan Suami Istri, dan (5) Fotokopi STNK dan BPKB Motor.

Berdasarkan Dokumen lain yang Peneliti dapatkan dari Informan bapak Achiyar yang beralamat di Dusun Sukobanteng RT 18 RW 04 Desa Karangsoke Kecamatan Trenggalek dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor

---

<sup>13</sup> Dokumen Akad Pembiayaan Rahn No. 032/ QORD /KSP-PETA/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.

301/Akad/Murabahah/Ksp-Peta/Cab.Trenggalek/VII/2016 menjelaskan isi dari klausula kontrak mulai pengertian dan landasan akad, transaksi jual beli, biaya-biaya, jaminan, sita jaminan, peristiwa cidera janji, pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, *force majeure*, hukum yang mengatur, domisili hukum dan ketentuan tambahan.<sup>14</sup>

Dalam dokumen lain yang peneliti dapatkan dari informan bapak Nurhadi selaku Kepala Kantor Cabang KSPPS BMT PETA Trenggalek berupa Akad Pembiayaan Rahn Nomor 011/QORD/KSP-PETA/I/2018 atas nama Suyati yang beralamat Dusun Gading RT 09 RW 03 Desa Jombok Kecamatan Pule. Dimana Ibu Suyati mengajukan pembiayaan *rahn* (gadai) sebesar 2 (dua) juata rupiah dengan Ujrah Rp 45.000,- ditambah angsuran Rp 135.000,- selama 3 bulan 3 kali angsuran.<sup>15</sup>

Dari wawancara lain yang peneliti lakukan bersama Anggota KSPPS BMT PETA Ibu Lia Yuliana yang beralamat di RT 28 RW 10 Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan, peneliti menanyakan dari mana beliau tahu KSPPS BMT PETA Trenggalek dan mengapa alasannya mengambil pembiayaan disana. Informan Ibu Lia Yuliana menjawab:<sup>16</sup>

Kulo ngertos BMT PETA Nggalek niku sakeng rencang kulo seng sampun dados anggota teng mriku mas. Pas kulo tanglet-tanglet dipon dudoi lek teng mriku saget nagjukno pembiayaan. Kulo ngajukno pembiayaan keranten nggeh kebutuhane katah mas, kaleh dicirose

---

<sup>14</sup> Dokumen Akad Pembiayaan Murabahah No. 301/Akad/Murabahah/Ksp-Peta/Cab.Trenggalek/VII/2016 tanggal 18 Juni 2018.

<sup>15</sup> Dokumen Akad Pembiayaan Rahn No. 011/QORD/KSP-PETA/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Lia Yuliana selaku Anggota pada 28 Mei 2018.

rencang niku teng mriku gampang pengajuane kaleh mboten angel-angel persyaratane.

Dalam proses pembayaran yang dilakukan atas pembiayaan yang diajukan oleh para anggota, tentu saja tidak selalu mengalami kelulusan. Sehingga ada juga para anggota yang mengalami susah bayar. Peneliti juga menggali informasi tentang apa saja tindakan yang dilakukan baik oleh pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek maupun oleh para Anggota. Seperti yang dijelaskan oleh Informan Rohmat Sholeh selaku Account Officer KSPPS BMT PETA Trenggalek menjelaskan bahwa:<sup>17</sup>

Jika ada Anggota yang susah bayar kita akan mendatangi rumahnya mas, dan menanyakan apa alasan mereka kok sampai nunggak. Setelah mereka menceritakan permasalahannya kita akan kasih mereka tawaran solusi. Biasanya kita menanyakan seberapa kemampuan mereka untuk membayar tanggungannya perbulan. Kita akan adakan penjadwalan ulang untuk pembayarannya mas. Tapi kalau memang bener-bener mentok gak bisa bayar kita meminta kepada mereka paling tidak untuk membayar pokoknya saja mas. Yang jelas permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi selama ini belum pernah sampai ke Jalur Hukum.

Proses penyelesaian Anggota yang susah bayar menggunakan Asas Kekeluargaan, sehingga para Anggotapun juga merasa diberikan kemudahan untuk membayar tanggungannya. Selain itu adanya pemberian keringanan seperti Penjadwalan ulang pembayaran dan sampai dengan penghapusan margin bagi hasil hingga tinggal membayar pokoknya saja. Ini merupakan bentuk kemudahan yang diberikan oleh KSPPS BMT PETA Trenggalek kepada para anggotanya.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan karyawan dan para Anggota BMT, operasional dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jasa Keuangan KSPPS

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rohmat Sholeh selaku Account Officer pada 24 Mei 2018.

BMT PETA Trenggalek secara prinsip mengutamakan asas kekeluargaan, melihat para anggota BMT yang notabene adalah Santriwan-santriwati dari Pondok PETA Tulungagung. Sehingga selain asas Kekeluargaan terdapat pula Unsur *tawaduk* atau patuh kepada Sang Kyai sebagai Penasehat Utama KSPPS BMT PETA Trenggalek.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Standart Kontrak di Lembaga Keuangan Syariah menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam di KSPPS BMT PETA Trenggalek, yakni *Pertama*, dalam pembuatan kontrak dilakukan 4 tahap meliputi tahap penawaran, pemeriksaan administrasi, pengecekan fisik, dan pembuatan kesepakatan klausul kontrak. *Kedua*, proses pembayaran bisa dilakukan secara langsung ke kantor KSPPS BMT PETA Trenggalek atau melalui ketua kelompok di tiap-tiap desa. *Ketiga*, proses penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dengan memberikan beberapa keringanan dan *Keempat*, Eksekusi apabila terjadi wanprestasi.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pembuatan dan Pelaksanaan Standar Kontrak dari KSPPS BMT PETA Trenggalek**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta praktik pembuatan

dan pelaksanaan standar kontrak dari KSPPS BMT PETA Trenggalek, bagaimana proses pembuatannya sampai dengan pelaksanaannya dalam pembiayaan Produk Manfaat yang ada di BMT PETA tersebut.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan dan atau tidak melaksanakan suatu hal. Sehingga timbullah suatu hubungan antara pemberi janji dan penerima janji. Dari hal tersebutlah dapat dikatakan hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah dimana perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih.<sup>18</sup> Sumber kontrak/perikatan yang kedua yakni undang-undang. Kontrak/perikatan yang timbul dari undang-undang inipun dibagi menjadi dua macam, yakni kontrak/perikatan yang murni semata-mata karena undang-undang dan akibat dari perbuatan.<sup>19</sup>

Kontrak yang dibuat oleh KSPPS BMT PETA Trenggalek merupakan perikatan yang bersumber dari persetujuan/perjanjian. Sebagaimana proses kesepakatan yang dibuat sebelum membuat Kontrak/Perjanjian paling tidak terjadi 4 Tahap, yakni : *Pertama* Tahap Penawaran, dalam tahapan ini atas Konsultasi yang dilakukan oleh Calon Anggota ataupun Anggota yang akan mengajukan Pembiayaan pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek dalam hal ini oleh Admin akan menawarkan beberapa produk manfaat. Kemudian Anggota akan memilih produk mana yang di inginkan, tentu berdasarkan penjelasan dari Admin.

---

<sup>18</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 5.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 6.

*Kedua* Tahap Pemeriksaan Administrasi, dimana Admin akan mengecek kelengkapan Administrasi dari ANggota yang mengajukan Pembiayaan, seperti keaslian Identitas KTP, KK, Surat Nikah, BPKB, Sertifikat dan sebagainya. *Ketiga* Tahap Pengecekan Fisik, Pihak Admin akan meminta kepada Accoun Officer untuk melakukan pengecekan Barang yang Jaminan secara fisik, seperti melihat ke Lokasi Tanah apabila Tanah yang di jaminkan, memeriksa kondisi Kendaraan dan memastikan keaslian kendaraan ke Samsat Setempat untuk mengecek nomor Mesin dan Nomor Kerangka apabila Motor atau Mobil yang di jaminkan. Sebagaimana Informan bapak Achmad Santoso dalam Akad Pembiayaan Rahn yang melampirkan beberapa persyaratan administratif.

*Keempat* Tahap Pembuatan Klausul Kontrak/Perjanjian. Dalam Pembuatan Klausul ini memang dari pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek sudah mempunyai tawaran Klausul Standar kepada Anggota. Namun berdasarkan Wawancara dengan Informan Bapak Nurhadi selaku Kepala cabang mengatakan kalau ada Celah bagi Anggota yang ingin memaskukan Klausul yang diinginkan. Tentu berdasarkan pertimbangan dari kedua belah pihak untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Dalam tahap ini juga sudah diperhitungkan pembagian dan perincian Pembayaran serta berapa nilai agunan yang dapat dicairkan.

Berdasarkan proses pembuatan di atas, sudah terpenuhi asas-asas dalam perikatan, seperti pada asas kebebasan/keseimbangan berkontrak

dimana anggota yang mengajukan pembiayaan diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi atas klausul yang diajukan.

Dalam praktiknya, tidak semua pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek selalu dipakai. Karena menyesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya. Anggota yang mengajukan pembiayaan akan melakukan konsultasi dengan bagian Admin, untuk mengutarakan maksud dan mendapatkan pengarahannya tentang jenis pembiayaan yang sesuai. Setelah anggota menentukan pilihannya, maka admin akan mengarahkan untuk anggota agar melengkapi semua persyaratannya. Kemudian bagian Account Officer melakukan Survey dan pengecekan fisik atas persyaratan yang telah dilengkapi anggota. Setelah dilakukan pengecekan, admin akan mengarahkan anggota untuk menemui Kepala Kantor Cabang guna membuat sebuah kesepakatan Kontrak.

Dalam pembuatan kesepakatan kontrak inilah terjadi proses tawar-menawar antara anggota dengan pihak BMT PETA. Meskipun terjadi proses tawar-menawar atas isi dan atau klausul dalam kontrak, pihak BMT PETA mempunyai Standar Kontrak yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian untuk di rekomendasikan kepada Anggota mengenai isi kontrak yang dimaksud. Namun kebanyakan dari para anggota yang mengajukan pembiayaan menerima dengan isi Draft Kontrak yang diajukan oleh pihak BMT PETA. Meskipun sudah diberikan kesempatan untuk melakukan proses tawar-menawar.

Yang menjadi perhatian bagi para anggota adalah ketika masuk pembahasan Perhitungan atas pembiayaan yang diajukan. Mereka akan meminta angsuran dan pembagian Nisab Bagi Hasil sesuai dengan kemungkinan kemampuan mereka untuk menghindari persoalan susah bayar dikemudian hari. Setelah terjadi kesepakatan antara Anggota dengan pihak BMT PETA maka akan dibuatkan suatu Kontrak/perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua pihak dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam Proses Pembayaran Pembiayaan bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni *Pertama* pembayaran secara langsung ke Kantor Cabang KSPPS BMT PETA Trenggalek pada jam kerja dan *Kedua* Pembayaran Titipan ke Koordinator atau Ketua kelompok di masing-masing Desa bagi Anggota yang kediamannya jauh dari kantor.

Proses pembayaran atas pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek bisa dilakukan secara langsung ke Kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 89 Trenggalek, atau melalui Koordinator di desa masing-masing. Dalam hal pembayaran melalui koordinator desa pihak BMT PETA akan mengirimkan Petugas Account Officer (AO) untuk mengambilnya. Selain itu pihak AO juga akan melakukan penagihan secara langsung ke kediaman Anggota.

Proses Penyelesaian Sengketa/Wanprestasi yang dilakukan oleh Anggota apabila mengalami Susah bayar atau bahkan gagal bayar ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek. Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut menggunakan Asas

Keluargaan (Musyawarah). Dalam proses pembayarannya, tidak semua anggota membayar dengan mulus. Berdasarkan data dari admin yang diberikan kepada peneliti ada cukup banyak anggota yang mengalami susah bayar. Sehingga pihak BMT PETA melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk membuar para anggota mampu membayar semua tanggunagannya. Beberapa tindakan tersebut yakni dengan melaukan Negosisasi/Musyawah, Dimana apabila ada Anggota Susah bayar pihak Kantor Cabang akan memanggil/mendatangi Anggota dan menanyakan permasalahan apa yang menyebabkan susah bayar. Negosisasi dan atau Musyawarah ini ditujukan untuk mengetahui Sebab masalah dari Anggota dalam membayar tanggungan.

Apabila setelah proses pemberian keringanan yang panjang pihak anggota masih saja tidak mampu membayar maka akan dilakukan eksekusi atas benda Jaminan. Dalam proses eksekusi inipun tidak pernah selama ini sampai ke Jalur Hukum. Karena pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek selalu komitmen dalam memakai Asas Keluargaan dalam penyelesaian permasalahan termasuk dalam kasus Wanprestasi.

2. Standar Kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia yang merupakan Negara Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Indonesia adalah Negara Hukum*” memnjadikan segala aspek kehidupan

bermasyarakat di atur oleh Hukum atau dalam hal ini Undang-undang dan peraturan lainnya. Termasuk dalam kegiatan ekonomi, dimana ada banyak undang-undang yang telah mengatur, seperti Undang-undang tentang Merek, hak Cipta, Perbankan, Wajib Daftar perusahaan, Usaha Kecil, Pangan dan lain sebagainya. Termasuk juga undang-undang yang mengatur tentang pemenuhan Hak dan Kewajiban antara Produsen (Pelaku Usaha) dengan Konsumen (Pemakai Usaha).

Perjanjian atau disebut juga Kontrak mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian menjadi dasar dari sekian banyak jenis aktivitas manusia. Fitrah manusia sebagai Mahkluk sosial yang mana manusia akan saling bergantung dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan yang timbul dari interaksi antar manusia ini menciptakan berbagai macam sistem kehidupan di masyarakat, yang salah satunya adalah Kontrak. Dengan menggunakan kontrak manusia akan dimudahkan dalam menjalani aktivitas kesehariannya guna mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini memudahkan dalam mengembangkan usaha/bisnis yang dijalankan dengan bantuan dari orang lain. Kontrak memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi seorang diri. Karenanya dapat dibenarkan apabila kontrak disebut sebagai sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia dalam mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Standar Kontrak merupakan suatu perjanjian dimana terdapat Klausul-klausul yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pelaku Usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau Perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis pelaksanaan standar kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek akan dijabarkan memakai kaca mata Perlindungan Konsumen.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan pribadi, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”.<sup>20</sup> Dan dalam ayat (3) yang berbunyi “*Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*”.<sup>21</sup>

Dari penjelasan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Anggota BMT sebagai Konsumen. Dimana KSPPS BMT PETA Trenggalek sebagai Badan usaha menyediakan dan atau

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 2 Ayat 3.

mengeluarkan produk dalam bentuk Jasa Keuangan yakni Produk Simpanan Barokah dan Produk Pembiayaan Manfaat. Sedangkan Anggota sebagai konsumen atau pemakai produk jasa keuangan tersebut. KSPPS BMT PETA Trenggalek merupakan Badan usaha yang berbadan hukum dengan nomor Badan Hukum: 1000/BH/M.KUM.2/VIII/2011 dan SIUSP: 337/SISP/Dep.1/VI/2017.

Perlindungan Konsumen di Indonesia dikenal dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada hakikatnya, untuk menjaga dan menjamin keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, dibutuhkan perangkat peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlunya perlindungan terhadap konsumen karena pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha atau produsen, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, atau daya kemampuan, daya bersaing, maupun dalam posisi tawar menawar. Kedudukan konsumen ini baik sendiri atau bergabung dalam suatu organisasi tidak seimbang bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha, sehingga konsumen masih sering harus berjuang untuk memperoleh keadilan.

Dalam pengertian perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenangan yang merugikan oleh pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatkan praktis. Adanya asa dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Pasal 2 undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan asas perlindungan konsumen adalah Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>22</sup>

Dalam praktinya, pelaksanaan Standar kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek sudah memakai Asas dan Tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang perlindungan konsumen. Seperti dalam Asas Keseimbangan dimana dalam pembuatan Klausul kesepakatan isi perjanjian, meskipun pihak BMT sudah mempunyai Klausul baku yang disiapkan sebelumnya pihak Anggota masih diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran atas isi klausula naku tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Informan Bapak Nurhadi selaku Kepala Kantor Cabang bahwa sebelum terjadi kesepakatan kami (Pihak BMT dan Anggota) melakukan proses tawar-menawar.

Selain itu juga terdapat Hak dan kewajiban baik Pelaku Usaha maupun Konsumen yang harus sama-sama dipenuhi. Sebagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang perlindungan Konsumen adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

- 1) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Adapun kewajiban produsen seperti harus Beritikad baik dalam kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.<sup>24</sup>

Memberikan jaminan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku, termasuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

Produsen juga berkewajiban Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Praktiknya, KSPPS BMT PETA Trenggalek sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha kepada konsumen. Dimana Konsumen diberikan pelayanan dengan itikad baik oleh pihak BMT PETA. Termasuk Pihak BMT PETA juga sudah mendapatkan hak-haknya dari konsumen dengan pembayaran yang dilakukan anggota atas pembiayaan yang dilakukan.

Kemudian sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pihak KSPPS BMT PETA juga sudah memenuhi hak-hak anggotanya, dengan memberikan penjelasan dan edukasi atas pembiayaan yang diajukan. Termasuk pihak BMT juga memberikan upaya-upaya penyelesaian sengketa (dalam hal ini Susah bayar) kepada anggota seperti pemberian keringan pengurangan nilai Margin bahkan sampai dengan penghapusan Nisab Bagi hasil. Sehingga Konsumen benar-benar diberikan pelayanan yang maksimal selama memenuhi isi kontrak pembiayaan tersebut.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Konsumen mempunyai beberapa kewajiban yang harus ia penuhi kepada pelaku usaha dalam hal ini kewajiban Anggota kepada pihak BMT PETA. Yakni konsumen wajib mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan pembiayaan jasa keuangan, Beritikad baik selama proses pemenuhan prestasinya, Membayar angsuran sesuai dengan

nilai yang disepakati serta Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>26</sup>

Dalam praktiknya memang yang tidak secara keseluruhan memenuhi kewajibannya adalah Pihak Konsumen, dalam hal ini adalah Anggota yang mengajukan pembiayaan. Karena berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Informan Ibu Iin Widayanti selaku Kasir, dari total 2 (ribu) ribu anggota aktif terdapat paling tidak 10% yang mengalami susah bayar. Namun pihak BMT PETA berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memberikan banyak keringan dan menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

Terkait terdapatnya kemungkinan klausul eksemsi dalam standar kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek peneliti mengaitkannya dengan proses kesepakatan yang terjadi antara anggota dengan BMT PETA. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumsi.<sup>27</sup> Kemudian dalam ketentuan pencantuman klausula baku dijelaskan bahwa pelaku usahadalam menawarkan jasanya dilarang membuat/mencantumkan klausula baku untuk mengurangi manfaat jasa kepada konsumen yang menjadi obyek pembiayaan. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang sulit terlihat dan dipahami oleh konsumen.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 10.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 18.

Dalam praktik dilapangan, KSPPS BMT PETA Trenggalek memberikan kesempatan kepada anggota untuk melakukan negosiasi atas isi Perjanjian yang akan dibuat. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan sehingga tidak terdapat pemanfaatan kedudukan dari pihak anggota oleh pihak BMT guna mendapatkan manfaat yang tidak seimbang.

Upaya dan atau tindakan-tindakan yang dilakukan pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek dalam menyelesaikan sengketa dalam menangani anggota yang susah bayar dengan cara kekeluargaan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Informan bapak Nurhadi diatas. Hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 47 Bagian Kedua UUPK tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: *“penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk besaran ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”*.<sup>29</sup>

Yang menarik adalah dalam penyelesaian sengketa di dalam pengadilan sebagaimana data yang peneliti dapatkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 301/Akad/Murabahah/Ksp-Peta/Cab.Trenggalek/VII/2016 atas nama Achiyar dalam pasal 10 tentang Domisili Hukum disebutkan: *“sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 47.

*dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Trenggalek”.*<sup>30</sup>

Klausul tersebut jelas bertentangan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama pada Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1998 tentang Peradilan Agama dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. KSPPS BMT PETA Trenggalek sebagai Lembaga Keuangan Syariah Bukan Bank seharusnya tunduk dalam dengan peraturan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut dalam menangani perkara pokok seperti Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.<sup>31</sup>

### 3. Pelaksanaan Standar Kontrak yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam

Pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang

---

<sup>30</sup> Dokumen Akad Pembiayaan Murabahah No. 301/Akad/Murabahah/Ksp-Peta/Cab.Trenggalek/VII/2016 tanggal 18 Juli 2018.

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1998 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (*najisy*), dan tidak mengandung riba.<sup>32</sup>

Di samping itu, perlu diperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*)
- b. Asas konsensualisme (*ittifaq*)
- c. Asas Kerelaan (*Al-Ridhaiyyah*)
- d. Asas keadilan (*al-adalah*)
- e. Asas kejujuran dan kebenaran (*as-shidiq*)
- f. Asas manfaat
- g. Asas saling menguntungkan (*at-ta'awun*)

Berdasarkan uraian tentang asas-asas tersebut diatas, bahwa dalam praktik pelaksanaan standar kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek sudah menjalankan kesemua asasnya. Yakni pada asas kebebasan berkontrak, kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak BMT PETA memberikan kebebasan kepada anggota untuk mengajukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kemudian dalam asas kerelaan, kontrak pembiayaan di BMT PETA Trenggalek tidak akan dibuat apabila tidak menemukan persetujuan kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT. Kontrak standar dimaksud juga sudah memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak dimana perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dengan dibubuhi materai serta

---

<sup>32</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 206-207.

dibuatkan oleh pejabat Notaris/PPAT pada Pembiayaan di atas 10 juta sebagaimana dijelaskan oleh Informan Ibu Iin Widayanti selaku Kasir di KSPPS BMT PETA Trenggalek.

Kontrak yang dibuat juga memberikan kemanfaatan kepada kedua belah pihak, dimana pihak BMT mendapatkan keuntungan dari pembagian Margin dan Bagi Hasil, sedangkan anggota mendapatkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya maupun untuk kegiatan usaha lainnya.

Lebih lanjut, mengenai kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah merupakan kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berdasarkan uraian tentang asas-asas yang berlaku dalam perikatan Islam, beberapa prinsip syariah, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak syariah maka keberadaan klausula baku dalam kontrak syariah dinilai sah apabila tidak bertentangan dengan hal-hal tersebut. Dalam praktiknya pun, KSPPS BMT PETA Trenggalek benar-benar menjaga tiap-tiap akad maupun transaksi yang terjadi dengan beberapa kali diadakannya Sosialisasi oleh pihak *Account Officer* kepada para anggota baru. Sehingga pemahaman kedua belah pihak semakin jelas dan terang bahwa akad pembiayaan yang dilakukan tidak mengandung unsur *Riba, Maisir, Gharar* dan *Dzalim*.